



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/953/KEP/429.011/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH  
KEPADA 8 (DELAPAN) YAYASAN/ LEMBAGA  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : dalam rangka membantu meringankan pengurus YAYASAN/ LEMBAGA dalam melaksanakan kegiatannya, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada 8 (Delapan) YAYASAN/ LEMBAGA Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;  
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,

Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA 8 (DELAPAN) YAYASAN/ LEMBAGA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah kepada 8 (Delapan) YAYASAN/ LEMBAGA PADA DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah 8 (delapan) orang Ketua YAYASAN/ LEMBAGA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan masing-masing nilai dana hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 atau perubahannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/953/KEP/429.011/2022  
 TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA  
 HIBAH KEPADA 8 (DELAPAN) YAYASAN/ LEMBAGA  
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
 BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA 8 (DELAPAN)  
 YAYASAN/ LEMBAGA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENERIMA DANA HIBAH		KEGIATAN	DANA HIBAH YANG DI BERIKAN
	NAMA YAYASAN/LEMBAGA	NAMA KETUA		
1	2	3	4	5
1.	Yayasan Bina Karya Mandiri Banyuwangi	Shohib Qomad Dillah	Pembangunan Taman Sekolah untuk MI Terpadu Insan Mandiri Kembiritan Kec. Genteng	Rp50.000.000,00
2.	Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jadid	Abrorul Afif	Pembangunan ruang kelas baru MI Miftahul Jadid Jl Isak Sujono Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru	Rp20.000.000,00
3.	Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa	Indaryatun	Pembangunan ruang kelas baru TK Taman Indria Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo	Rp200.000.000,00
4.	Yayasan Pendidikan Dan Sosial Nurul Hidayatullah Banyuwangi	Siti Holifah	Pembangunan Musholla untuk Nurul Hidayatullah Dusun Pekulo RT 02/01 Desa Kepundungan Kecamatan Srono	Rp100.000.000,00
5.	Yayasan Miftahul Ulum Muncar	Sudirman Jufri, SH	Pembangunan ruang kelas baru untuk MTs Muncar Sampangan Muncar Jl Pelabuhan Dsn Sampangan Ds Kedungrejo Muncar	Rp200.000.000,00

1	2	3	4	5
6.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi	Mukhlis, M.Si	Rehabilitasi gedung untuk TK Aisyiyah BustanulAthfal Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo	Rp50.000.000,00
7.	Yayasan Pendidikan Maarif Banyuwangi	Zaki Al Mubarak	Rehabilitasi gedung untuk MTs Wringinrejo Jl. Diponegoro Wringinrejo Kecamatan Gambiran	Rp100.000.000,00
8.	Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Sabilal Muta'allimin	K. Muhdi Nurudin	Pembangunan ruang kelas baru untuk TK Sabilal Muta'alimin Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore	Rp75.000.000,00
	JUMLAH			Rp795.000.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS